



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW.
2. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan.
3. Kasi Kecamatan memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat keterangan pindah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pernyataan keterangan pindah dan memaraf format legalisasi surat keterangan pindah dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi surat keterangan pindah (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/ Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/ Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

maksimal 20 menit (terhitung masuk berkas dan persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

1.) Secara Lisan
Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- 2) Secara tertulis
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
 - b. Melalui kotak saran/pengaduan
- 3) Secara Online
 - a. Melalui Website b. Email
 - c. Aplikasi LAPOR